

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data serta pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah wajib pajak UMKM di KPP Pratama Payakumbuh. Hal ini ditandai dengan kenaikan jumlah wajib pajak UMKM secara signifikan, kenaikan ini terjadi karena penurunan tarif yang berlaku dari 1% menjadi 0,5% telah berhasil menarik minat para pelaku UMKM untuk melakukan kewajibannya sehingga dapat meningkatkan jumlah wajib pajak UMKM di KPP Pratama Payakumbuh.
2. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Payakumbuh. Hal ini ditandai dengan kenaikan penerimaan pajak UMKM secara signifikan, kenaikan ini terjadi karena penurunan tarif yang berlaku dari 1% menjadi 0,5% telah berhasil meningkatkan kepatuhan para pelaku UMKM dalam membayar pajaknya sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Payakumbuh.

5.2 Keterbatasan penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi, karena objek pada penelitian ini hanya dilakukan pada satu tempat yaitu KPP Pratama Payakumbuh
2. Karena Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 baru di terapkan maka periode penelitian hanya dilakukan selama 2016-2020

5.3 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang dijelaskan sebelumnya, maka peneliti menyarankan untuk penelitian berikutnya , antara lain:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Bagi Direktorat Jenderal Pajak khususnya untuk KPP Pratama Payakumbuh untuk dapat lebih kerja keras lagi dalam meningkatkan keefektifan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 supaya jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak UMKM semakin meningkat ke depannya.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang sama tetapi dilakukan pada kantor pajak yang berbeda, atau menggunakan beberapa kantor pajak sebagai objek penelitian agar hasil penelitian dapat di generalisir, dan juga menggunakan periode waktu yang lebih panjang agar pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 lebih jelas terlihat.